

ABSTRAK

Istinbat Hukum Ulama Mufassir Terdahulu dan Modern Terhadap Poligami Diimplementasikan Dengan Undang-undang Perkawinan

Di dalam al-Qur'an jika kita mempelajari dan memahami makna yang tersirat didalamnya, akan menemukan segala bentuk pedoman untuk menjalankan kehidupan di dunia ini. Namun perdebatan mengenai soal menyoal masalah hukum poligami masih sangat sering terjadi. Hingga masyarakat dengan mudahnya menyimpulkan argument-argumenya dalam menafsirkan ayat al-Qur'an tersebut tanpa memperhatikan sejarah turunnya ayat dan kaidah yang ada di setiap ayatnya. Poligami contohnya, menjadi sebuah hal yang tidak asing lagi untuk menjadi materi yang diperdebatkan antara ulama dan masyarakat umum khususnya di Indonesia. Padahal sudah sangat jelas hukum dan ketentuan yang ada pada al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 2, 3, dan 129, serta dalam Undang-undang perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 yang tertera pada Pasal 3. Maka dari itu penulis berinisiatif meneliti beberapa pandangan ulama Mufassir dan Istinbat hukumnya yang diimplementasikan dengan Undang-undang Perkawinan.

Peneliti memfokuskan pembahasan di dalamnya tertuju pada al-Qur'an, kitab Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Misbah, dan Undang-undang Perkawinan yang dimodifikasi menjadi Kompilasi Hukum Islam (KHI). Metodologi yang penulis gunakan dalam penelitian adalah kajian kualitatif yang terfokus pada Usul Fiqihnya. Dan menjadikan kitab-kitab Tafsir al-Qur'an dan di dukung dengan kitab-kitab fiqih serta buku perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan penulis.

Hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini penulis dapat simpulkan, Istinbat hukum ulama mufassir terdahulu dan modern terhadap poligami diimplementasikan dengan undang-undang perkawinan, adalah bahwasanya hukum poligami boleh, namun persyaratan-persyaratannya harus ketat dalam memutuskan boleh atau tidaknya melakukan poligami yang sudah ditentukan di dalam penafsiran para ulama dan undang-undang yang ada di Indonesia.

Kata Kunci: Istinbat Hukum, Ulama' Mufassir terdahulu dan modern, Poligami, Undang-undang Perkawinan.